

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pemilihan kepala daerah adalah salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah. Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu wadah yang bertujuan untuk menentukan rakyat siapa yang akan memimpin mereka dalam lembaga eksekutif. Keberadaan partai politik sebagai wujud pelaksanaan demokrasi berperan sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi, partai politik juga berperan sebagai penghubung antara rakyat dan negara. Ketika partai politik berperan sebagai penghubung antara negara dan rakyat, kepentingan rakyat yang membutuhkan output berupa undang-undang, disampaikan oleh partai politik kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Partai politik memiliki peranan tersendiri yang berbeda dengan kelompok kepentingan.¹

Dalam proses pemilihan kepala daerah, pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan melalui partai politik atau gabungan dari partai politik dan juga secara independen seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 40 ayat (1) dan ayat (4) yang menyatakan bahwa² :

¹Thomas Meyer, 2012. *Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*. Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). Hlm. 30-32.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

“Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan dan Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.”

Pasangan calon yang menang dalam kontestasi politik akan menjadi kepala daerah yang akan memimpin daerah tersebut dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan sepasang rekan kerja yang tidak dapat dipisahkan, baik dalam hal memimpin daerah ataupun sebagai simbol kepercayaan masyarakat. Kepala daerah dan wakil kepala daerah harus mampu dalam menjalankan tugas dan amanah yang telah diberikan dan dapat bersinergi secara harmonis dalam hal berpikir. Kepala daerah dan wakil kepala daerah harus bersikap secara rasional dalam menjalankan tugas yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.³

Namun, terpilihnya pasangan calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah, tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadinya kekosongan jabatan saat masa jabatan sedang berlangsung. Kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 78 yang menyatakan⁴:

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 40 Ayat (1) dan (2).

³Ali Ibsan Jaya, Faisal Akbar Nasution, Suhaidi, & Mirza Nasution. 2017. *Implementasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah* (Doctoral dissertation, Tesis, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara). Hlm. 59-60.

⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 78.

“(1) Kepala daerah dan/wakil kepala daerah berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. (2) Kepala daerah dan/wakil kepala daerah wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah; d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b; e. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j; f. melakukan perbuatan tercela; g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; h. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau i. mendapatkan sanksi pemberhentian”

Lalu, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang memiliki sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan, maka DPRD memiliki hak untuk memilih wakil kepala daerah untuk meneruskan masa jabatan yang tersisa dan proses pengisian tersebut dilaksanakan di DPRD.⁵ Sebelum proses tersebut berjalan di DPRD, partai politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada DPRD melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.⁶

Partai politik pengusung memiliki wewenang dalam pengusulan calon Wakil Walikota Padang. Keistimewaan yang mereka miliki atas kemenangan partai politik tersebut dalam Pilkada 2018 merupakan koalisi partai yang memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Kota

⁵Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota pasal 23 D.

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 176 Ayat 2.

Padang. Terbangunnya koalisi partai politik dimaknai sebagai penggabungan kelompok yang disengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Koalisi partai politik bersifat sementara dan terikat oleh kontrak antar kelompok. Arend Lipjhart membagi arti teori koalisi kedalam dua bagian yaitu mengedepankan untuk mendapatkan kekuasaan dan mengedepankan kedekatan ideologi dan arah kebijaksanaan partai.⁷ Andrew Heywood juga memberikan pandangannya mengenai koalisi, menurutnya sekelompok aktor politik yang saling bersaing yang harus dipersatukan berdasarkan persepsi akan ancaman yang sama atau berdasarkan persepsi bahwa tujuan mereka tidak dapat dicapai jika bekerja sendiri-sendiri.⁸ Dalam sistem multipartai, terjadinya koalisi merupakan hal yang lumrah terjadi terutama di negara yang memiliki sifat heterogen dengan multikulturalismenya. Sistem multipartai ini melahirkan partai politik yang merepresentasikan masyarakat dengan berbagai identitasnya.

Tentu dengan adanya partai politik tidak jauh dari peraturan tentang penerapan koalisi dalam proses pemilihan kepala daerah. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada pasal 40 ayat 1 dan 2. Untuk pelaksanaan pilkada Kota Padang tahun 2018 terdapat dua koalisi yang terbangun untuk pilkada yaitu PAN dan PKS yang mengusulkan Mahyeldi dan Hendri Septa melawan koalisi partai besar (Golkar, Nasdem, PDIP, Gerindra, Demokrat, Hanura, PKB, PBB, PPP, dan Perindo) yang mengusung Emzalmi dan Desri Ayunda.

⁷ Bamban Cipto. 1999. Memberdayakan Partai Politik dalam Era Multipartai. *Unisia*, 34-42. Hlm, 38

⁸ Sigit Pamungkas & Utan Parlindungan. 2011. (2011). *Partai politik: teori dan praktik di Indonesia*. Institute for Democracy and Welfarism. Hlm. 78

Koalisi ini bersaing untuk memperoleh jabatan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang. Kontestasi politik ini dimenangkan oleh pasangan calon dari koalisi PAN dan PKS yang mengusung Mahyeldi dan Hendri Septa.

Fenomena kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang yang terjadi ketika dilantiknya Hendri Septa secara definitif pada April 2021 menggantikan Mahyeldi yang menjabat sebagai Gubernur terpilih Sumatera Barat yang terpilih dalam pilkada 2020 untuk pemilihan Gubernur Sumatera Barat. Kekosongan jabatan Wakil Walikota Kota Padang menjadi perhatian besar dari berbagai kalangan. Desakan dari berbagai pihak seperti dari DPRD Kota Padang, Gubernur Sumatera Barat dan berbagai kalangan masyarakat. Hingga saat ini, proses pengisian kekosongan jabatan wakil Walikota Padang terhambat di pengajuan nama ke DPRD.

Pada penelitian sebelumnya, para peneliti terdahulu pada umumnya masih melihat dari sisi hukum dan sangat sedikit jika dilihat dari sisi politiknya. Contohnya pada penelitian Arifin dan Rahmatullah⁹, Rahman¹⁰, Pakaya dan Usman.¹¹ Para peneliti ini menggambarkan fenomena kekosongan jabatan wakil kepala daerah dari perspektif hukum. Mereka mengungkapkan bahwa dibutuhkannya norma hukum yang mengatur proses pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah dan tidak ada aturan kongkrit berapa lama proses dan alur

⁹Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H & Rio Muzani Rahmatullah, 2019, Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Kerangka Pemerintahan Di Indonesia *Jurnal Thengkyang*, 2(1 Desember), 125-142.

¹⁰Ulilamrir Rahman, 2020, *Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah (Studi Kasus Provinsi DKI Jakarta)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

¹¹Salahudi Pakaya, & Fitri Usman, 2021, Hambatan Proses Administrasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Gorontalo (Kajian Normatif Pasal 176 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016). *Akademika*, 9(1), 1-20.

dalam pengisian kekosongan jabatan. Pada penelitian dari Era Refani¹² memandang bagaimana urgensi desentralisasi partai politik dalam pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah. Dan penelitian dari Mahpudin¹³ mengungkapkan bagaimana kondisi partai koalisi yang harus berkompromi di kontestasi di pemilihan presiden, namun disisi lain mereka harus berkompetisi di proses pengisian wakil gubernur dan melahirkan perjanjian koalisi.

Berdasarkan latar belakang diatas, dari beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti telusuri. Bahwa penelitian terdahulu berfokus kepada kajian aspek-aspek hukum. Sementara penelitian ini berfokus kepada kajian aspek politik. Hal ini yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini. Penelitian ini berfokus kepada penyebab dan hambatan dari proses pengisian Wakil Walikota Padang dengan memandang fenomena ini menggunakan teori kubus kekuasaan (*powercube*) serta peran partai koalisi dalam proses pengisian jabatan Wakil Walikota Padang periode 2019-2024.

1.2 Rumusan Masalah

Kemenangan Mahyeldi-Hendri Septa pada pemilihan Walikota Padang pada tahun 2018 merupakan babak baru dalam pemerintahan Kota Padang. Kemenangan Mahyeldi-Hendri Septa memperoleh suara 212.526 suara (62,92%).¹⁴

¹²Era Refani, 2021, Urgensi Desentralisasi Partai Politik (Studi Kasus Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kampar Periode Sisa 2017-2022). *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 2(1), 24-37.

¹³Mahpudin, & Fransisca Mega Lestari, 2021, Kompetisi, Kompormi Dan Coalition Agreement: Berebut Kursi Wakil Gubernur Jakarta Di Tengah Kontestasi Pemilihan Presiden 2019. *Jurnal Politik Profetik*, 9(2), 230-259.

¹⁴ Komisi Pemilihan Umum, 2018, "Penetapan Hasil Pilkada Kota Padang" diakses dari https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/hasil/penetapan/t2/sumatera_barat/kota_padang pada 18 Maret 2022 pukul 19:49.

Partai pengusung dari pasangan Mahyeldi-Hendri Septa pada pemilihan Walikota Padang 2018 yaitu PKS dan PAN. Koalisi PAN dan PKS terbentuk untuk memenuhi syarat pengajuan calon kepala daerah. Dalam keterwakilannya di legislatif, PKS dan PAN memperoleh 16 Kursi di DPRD Kota Padang pada periode 2019-2024.¹⁵ Keterwakilan partai tersebut di DPRD Kota Padang Perolehan kursi di DPRD Kota Padang nantinya akan memberikan pengaruh dalam proses pemilihan Wakil Walikota Kota Padang. Hal ini dikarenakan pemilihan calon Wakil Walikota Kota Padang yang dilakukan di DPRD Kota Padang dipilih oleh anggota DPRD yang menjabat pada periode 2019-2024. Dibawah ini adalah perolehan kursi legislatif Kota padang pada periode 2014-2024 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perolehan Kursi DPRD Kota Padang Periode 2014-2024

No.	Nama Partai	Jumlah Kursi tahun 2014-2019	Jumlah Kursi Tahun 2019-2024
1.	Gerindra	6	11
2.	PKS	5	9
3.	PAN	6	7
4.	Demokrat	5	6
5.	PDI-P	3	3
6.	Golkar	5	3
7.	PPP	4	3
8.	Partai Berkarya	-	2
9.	Nasdem	4	1
10.	Hanura	5	-
11.	PBB	1	-
12.	PKB	1	-

Sumber: KPU Provinsi Sumatera Barat 2014 dan 2019

¹⁵Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, 2019, "Pemilu 2019-Penetapan Kursi dan Calon Terpilih" diakses dari <https://sumbar.kpu.go.id/page/read/43/pemilu-2019> pada 18 Maret 2022 pukul 22:46

Mundurinya Mahyeldi sebagai Walikota Padang ketika ia memenangkan jabatan sebagai Gubernur Sumatera Barat menyebabkan naiknya jabatan Hendri Septa yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Walikota Kota Padang kini menjadi Walikota Padang. Diangkatnya Hendri Septa sebagai Walikota Padang secara definitif pada April 2021 menyebabkan kosongnya jabatan Wakil Walikota Padang. Kekosongan jabatan ini terhitung sejak April 2021 hingga saat ini. Kekosongan jabatan yang memiliki masa jabatan yang tersisa lebih dari 18 bulan harus segera diisi, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berada pada pasal 176 ayat 4.¹⁶

Mekanisme proses pemilihan di DPRD diawali dengan pengusulan nama calon Wakil Walikota Padang. Partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹⁷ Selanjutnya, pemilihan Wakil Walikota dilaksanakan pada rapat paripurna DPRD. Pada rapat paripurna tersebut, Mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah diatur dalam Tata Tertib DPRD paling

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 *Op. Cit* Pasal 176 ayat 4.

¹⁷Ibid.

sedikit memuat ketentuan tugas dan wewenang panitia pemilihan; tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan; persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan; jadwal dan tahapan Pemilihan; hak Anggota DPRD dalam Pemilihan; penyampaian visi dan misi para calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dalam rapat paripurna; jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi; penetapan calon terpilih; pemilihan suara ulang; dan larangan dan sanksi bagi calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.¹⁸

Dalam pelaksanaannya, Wakil Kepala Daerah memiliki fungsi dan kewajiban yang sangat krusial. Tugas wakil kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 66 dan pasal 67. Kekosongan jabatan wakil kepala daerah dapat mengakibatkan adanya hambatan dalam proses berjalannya pemerintahan, terutama untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kota Padang. Beberapa permasalahan di Kota Padang yang belum terselesaikan adalah masalah program wajib belajar, untuk hal ini sarana dan prasaran sekolah harus segera direalisasikan. Masalah sektor kesehatan dimana ditemukan ada 50% lahan dari puskesmas belum memiliki sertifikat. dan masalah pelayanan publik.¹⁹ Permasalahan lain yang belum diselesaikan oleh pemerintah Kota Padang adalah masalah pengangguran. Pada tahun 2022, jumlah

¹⁸Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Pasal 24 ayat 3

¹⁹Payakumbuh Pos, 2022, "Tiga Permasalahan di Kota Padang Perlu Dapat Perhatian Khusus" diakses dari <https://payakumbuhpos.id/tiga-permasalahan-di-kota-padang-perlu-dapat-perhatian-serius/sumbar/> pada 9 September 2022 pukul 23:58.

pengangguran di Kota Padang mengalami peningkatan menjadi 65.000 orang. Peningkatan angka pengangguran ini disebabkan oleh dampak dari covid-19 dan minimnya lapangan pekerjaan.²⁰

Hal lain yang menjadi perhatian publik adalah masalah banjir. Di beberapa titik Kota Padang yang menjadi daerah rawan banjir yaitu Tabiang Banda Ganda, Rawang, dan Lubeg.²¹ Masalah sampah juga ikut menjadi perhatian publik. diketahui bahwa setiap harinya sampah Kota Padang mencapai 640 Ton dan yang sampai ke TPA adalah 500 Ton, penyebab sisa sampah yang tidak sampai ke TPA adalah kurangnya kontainer sampah sementara yang mengakibatkan warga membuang sampah sembarangan.²² Permasalahan Kota Padang selanjutnya adalah meningkatnya penggunaan narkoba. Berdasarkan data Polresta Kota Padang, bahwa ada 191 kasus narkoba dengan tersangka 242 orang dalam penggunaan dan peredaran narkoba selama Januari hingga September 2022²³ dan permasalahan ketertiban dari pedagang kaki lima di Pantai Padang. Bentrok yang terjadi antara Satpol PP Kota Padang dengan para pedagang kaki lima di Pantai Padang karena adanya penertiban larangan untuk berjualan di pinggir Pantai Padang. Permasalahan ini muncul dikarenakan tidak adanya jam operasional untuk para

²⁰Kompas, 2022, "Pengangguran di Padang Capai 65.000 orang, Meroket Selama Pandemi Covid-19" diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2022/06/07/201109878/pengangguran-di-padang-capai-65000-orang-meroket-selama-pandemi-covid-19> pada 10 Oktober 2022, pukul 01:42.

²¹Kompas, 2022, "Hujan Guyur Kota Padang Sejak Pagi, Ini 3 Daerah Rawan Banjir" diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2022/08/29/174736278/hujan-guyur-padang-sejak-pagi-ini-3-daerah-rawan-banjir> pada 10 Oktober 2022 pukul 02:06.

²² Nora Azizah, 2022, "Sampah Kota Padang Capai 640 Ton Per Hari" diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/09ix463/sampah-kota-padang-capai-640-ton-per-hari> pada 10 Oktober 2022 pukul 02:10.

²³Fathul Abdi, 2022, "Polresta Padang Ungkap Ratusan Kasus Peredaran Narkoba Sepanjang 2022" diakses dari <https://sumbar.antaranews.com/berita/532205/polresta-padang-ungkap-ratusan-kasus-peredaran-narkoba-sepanjang-2022> pada 10 Oktober 2022 pukul 02:31.

pedagang di Kota Padang. Sekretaris Komisi I DPRD Kota Padang, Budi Syahril meminta pemerintah Kota Padang untuk membuat aturan tertulis untuk mengatasi permasalahan pedagang kaki lima ini dan jika berdagang di wilayah Pantai Padang, maka hal tersebut harus diperjelas.²⁴

Permasalahan yang muncul ini menyebabkan beberapa pihak mulai mendesak untuk segera dilakukannya pengisian jabatan wakil walikota. Desakan muncul dari DPD RI agar kekosongan jabatan ini untuk segera diisi. AA La Nyalla Mahmud Mattalitti dalam ujarannya di merdeka.com (17/012021) menyatakan bahwa kondisi pemerintahan tidak boleh pincang dan harus segera diisi agar tidak mengganggu proses pemerintahan.²⁵ Perhatian dari pemerintah pusat menunjukkan bahwa tidak boleh adanya kekosongan jabatan yang terjadi dikarenakan hal ini dapat mengganggu berjalannya proses pemerintahan.

Disaat pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah, kepentingan politik yang partai pengusung menjadi hal yang biasa terjadi. Dalam kasus kekosongan jabatan di Kota Padang, partai pengusung sama-sama menginginkan kadernya yang maju untuk mengisi jabatan Wakil Walikota Padang. Partai PKS menginginkan bahwa kader mereka yang layak untuk naik menjadi Wakil Walikota Padang, seperti yang diutarakan oleh Shaikhu, Presiden PKS di portal berita republik, ia mengatakan usai membuka bimtek 3 anggota DPRD PKS Sumatera Bagian Utara

²⁴Kompas, 2022, "Satpol PP dan Pedagang di Pantai Padang Bentrok, DPRD Minta Pemkot Padang Buat Perwako" diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2022/08/18/184719678/satpol-pp-dan-pedagang-di-pantai-padang-bentrok-dprd-minta-pemkot-padang> pada 10 Oktober 2022 pukul 02:53.

²⁵Haris Kurniawan, 2021, "Ketua DPD Desak Jabatan Wakil Walikota Padang Segera Diisi" diakses dari <https://m.merdeka.com/peristiwa/ketua-dpd-desak-jabatan-wakil-wali-kota-padang-segera-diisi.html> pada 23 Juni 2022 pukul 19:15.

di Kota Padang bahwa partai PAN diminta legowo jika posisi Wakil Walikota Padang diisi oleh kader PKS. Shaikhu berpendapat bahwa jika posisi walikota Hendri Septa yang berasal dari Partai PAN, maka seharusnya posisi wakil walikota diisi oleh kader PKS. Shaikhu juga mengatakan:

"Kami membangun koalisi kebersamaan dengan PAN dan jika ingin terjaga dengan baik dan berkelanjutan, maka PAN harus legowo memberikan kursi wawako kepada PKS,"²⁶

Disisi lain, Partai PAN telah mengusungkan nama Elkos Albar sebagai calon wakil walikota padang untuk sisa jabatan periode 2019-2024. Pengusulan nama Elkos Albar dicantumkan dalam surat nomor PAN/A/KU-SJ/132/I/2022 tentang persetujuan nama calon Wakil Walikota Padang dari PAN pada 31 Januari 2022. Surat itu tandatangani oleh Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno²⁷. Peneliti melihat tindakan kedua partai pengusung yang sama-sama menginginkan jabatan tersebut, peneliti berasumsi bahwa hal ini mengakibatkan terhambatnya proses pengisian kekosongan jabatan.

Dari pihak DPRD Kota Padang pun menyayangkan partai pengusung yang tidak segera memberikan nama calon Wakil Walikota Padang. Dikutip dari padangkita.com (20/06/2022), Budi Syahril mengatakan bahwa kelalaian pengisian kekosongan jabatan disebabkan oleh PKS. Hal ini disebabkan karena PKS telah mengusulkan nama, namun nama tersebut ditarik kembali. DPRD pun

²⁶Erik Purnama Putra, 2022, "Shaikhu Minta PAN *Legowo* Wakil Walikota Padang diisi Kader PKS" diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/r7naoz484/syaikhu-minta-pan-legowo-wakil-wali-kota-padang-diisi-kader-pks> pada 21 Maret 2022 pukul 00:31.

²⁷Arief, 2022, "PAN Tunjuk Elkos Albar, Muharlion: Harusnya Dari Kader PKS" diakses dari <https://rakyatsumbar.id/pan-tunjuk-elkos-albar-muharlion-harusnya-dari-kader-pks/> pada 28 Maret 2022 pukul 20:20.

tidak bisa memproses pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang dikarenakan kedua partai pengusung belum menandatangani nama calon yang akan diusung.²⁸ Hal ini juga dikatakan oleh Budi pada hariansinggalang.co.id bahwa DPRD Kota Padang sudah mendesak jauh-jauh hari mengenai pengisian jabatan Wakil Walikota Padang.

Desakan lain pun muncul dari DPRD Kota Padang, Ketua DPRD menilai tidak adanya keseriusan dari partai pengusung dalam pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang. Jabatan wakil tersebut merupakan jabatan penting oleh pemerintah Kota Padang untuk melayani masyarakat. Syafrial Kani menyayangkan dinamika partai pengusung yang belum ada pergerakan dalam pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang. Menurutnya, Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi membutuhkan posisi Wakil Walikota agar kekuatan dalam membangun Kota Padang tercapai.²⁹

Merespon desakan yang terjadi, PKS mengusung nama Hendri Susanto sebagai calon Wakil Walikota Padang untuk sisa masa periode 2019-2024 kepada Walikota Padang. Hal tersebut tercantum dalam surat nomor 35/K/AC.11-PAKS/1444 tanggal 8 Oktober 2022 kepada Walikota Padang perihal pengusulan nama bakal calon pergantian antar waktu Wakil Walikota Padang sisa masa jabatan tahun 2022-2023 dan untuk proses selanjutnya masih menunggu keputusan

²⁸Fakhrudin Arrazzi, 2022, "Kursi Wawako Padang Terancam Kosong, Budi Syahrial: Salah PKS dan Hendri Septa" diakses dari <https://padangkita.com/kursi-wawako-padang-terancam-kosong-budi-syahrial-salah-pks-dan-hendri-septa/> pada 20 Juni 2022 pukul 16:05

²⁹Wahyu Bahar, 2022, "Ketua DPRD Syafrial Kani Kritisi Kekosongan Wawako Padang: Singgung PAD, APBD, dan Pelayanan Publik" Diakses dari <https://padang.tribunnews.com/2022/07/20/ketua-dprd-syahrial-kani-kritisi-kekosongan-wawako-padang-singgung-pad-apbd-dan-pelayanan-publik> pada 22 Agustus 2022

Walikota Kota Padang.³⁰ Namun, pada pengakuan Hendri Septa pada 15 November 2022 kepada media online TribunPadang.com, ia mengatakan belum menerima nama calon Wakil Walikota Padang dari partai pengusung. Ia menuturkan, jika kedua partai yakni PKS dan PAN sudah menyerahkan nama, maka usulan itu akan langsung diteruskan ke DPRD.³¹

Melihat tindakan dari Walikota Padang, Juru Bicara PKS Muhamad Iqbal menilai jika Hendri Septa tidak tahu terima kasih. Ia mengatakan bahwa Hendri Septa seharusnya ia menyegerakan mengisi kursi wakil walikota kepada kader PKS, karena partai pengusung hanya 2 yaitu PAN & PKS. Namun hingga saat ini Hendri Septa tidak beretikad baik memberikan kursi kosong wawako tersebut kepada kader PKS yang mana DPP PKS sudah mengeluarkan SK Calon Wakil Walikota kepada Hendri Susanto. Seharusnya ia menyegerakan mengisi kursi wakil walikota kepada kader PKS, karena partai pengusung hanya 2 yaitu PAN & PKS. Muhamad Iqbal mengatakan bahwa budaya Minangkabau erat kaitannya dengan rasa tenggang rasa. sebagai orang yang "digendong" buya Mahyeldi menjadi wakilnya sejak awal harusnya pandai membalas budi. Apalagi Gubernur Sumbar yang juga ketua DPW PKS Sumbar telah melantiknya menjadi Walikota. Muhammad Iqbal mengatakan

³⁰Koran Padang, 2022, "PKS Resmi Usulkan Hendri Susanto Sebagai Calon Wakil Walikota" Diakses dari <https://hariankoranpadang.com/politik/pks-resmi-usulkan-hendri-susanto-sebagai-calon-wakil-walikota/> pada 19 Oktober 2022 pukul 01:41.

³¹Wahyu Bahar, 2022, "Kursi Kosong Wawako Padang, Wako Hendri Septa Sebut Belum Terima Usulan Nama dari PKS dan PAN" diakses dari <https://padang.tribunnews.com/2022/11/16/kursi-kosong-wawako-padang-wako-hendri-septa-sebut-belum-terima-usulan-nama-dari-pks-dan-pan> pada 23 Desember 2022 pukul 19:58

bagi PKS kursi Wawako Padang adalah pengalaman pahit dalam bermitra, baru kali ini ada kepala daerah yang "digendong" lalu lupa kacang pada kulitnya.³²

Ujaran dari juru bicara PKS tersebut direspon oleh Sekretaris DPD PAN Muhammad Rayhan. Ia menyatakan bahwa proses pengisian kekosongan Wakil Walikota Padang itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rayhan mengatakan bahwa Hendri Septa sebagai ketua DPD PAN Padang sudah lama menunjukkan iktikad baiknya untuk memproses pengisian kursi wawako tersebut. Pada DPD PAN Padang hingga muncul empat lama, lantas diteruskan ke DPW PAN Sumbar. DPW PAN Sumbar meneruskan ke DPP, hingga akhirnya DPP memutuskan satu nama. Dalam hal ini, pengurus PKS Padang dan PAN Padang sudah duduk bersama untuk membicarakan pengisian kursi wawako tersebut. PAN dan PKS sudah duduk bersama membahas hal tersebut. Sepakat untuk memproses pemilihan kursi wawako ini dan akan diproses sesuai dengan peraturan yang ada. Rayhan juga menyinggung soal kata-kata jubah PKS yang mengatakan Hendri Septa tidak balas budi. Menurutnya diksi balas budi tersebut tidak pantas untuk diucapkan.³³

Respon lain juga disampaikan oleh Zulherman selaku Wakil Ketua DPW PAN Bidang Sistem Informasi dan Komunikasi Publik. Zulherman mengatakan

³²Benteng Sumbar, 2022, "Jubir PKS: Walikota Padang Tak Pandai Berterima Kasih" diakses dari <https://www.bentengsumbar.com/2022/11/jubir-pks-walikota-padang-tak-pandai.html> pada 24 Desember 2022 pukul 00:15

³³Benteng Sumbar, 2022, "Tanggapi Jubir PKS, Rayhan: Pemilihan Wawako Bukan Kebijakan Walikota Tapi Partai Dan DPRD, Semua Ada Mekanisme" diakses dari <https://www.bentengsumbar.com/2022/11/tanggapi-jubir-pks-rayhan-pemilihan.html> pada 26 Desember 2022 pukul 20:13

bahwa hal yang disampaikan Muhammad Iqbal terkesan provokatif dan merendahkan martabat Hendri Septa. Zulherman menilai Muhammad Iqbal harus mampu membedakan Hendri Septa selaku Walikota Padang dan sebagai Ketua DPD PAN Kota Padang. Pengajuan nama calon kursi wawako dari PAN diserahkan sepenuhnya ke partai sehingga diputuskan oleh DPP PAN nama Ekos Akbar dengan surat DPP PAN No. A/KU-SJ/132/1/2022 Tertanggal 31 Januari 2022. Dan tanggal 6 Oktober 2022 DPD PKS Kota Padang baru mengirimkan surat kepada Walikota meneruskan SK DPP PKS tentang calon Wakil Walikota atas nama H. Hendri Susanto yang diikuti oleh surat Gubernur kepada Walikota Padang pada tanggal 21 Oktober 2022 untuk menindaklanjuti usulan pengisian jabatan Wawako Padang. Zulherman menilai pernyataan Juru Bicara PKS, Muhammad Iqbal sangat provokatif. Dengan memaknai kata ‘digendong’ hal tersebut dianggap seperti sesuatu yang lemah, tidak berdaya dan menyusahkan orang yang mengendongnya.³⁴

Zulherman mengungkapkan fakta yang terjadi ketika masa pilkada 2018. Ketika itu, pilkada yang berlangsung diikuti oleh pasangan calon Emzalmi-Desri Ayunda yang diusung oleh 7 partai parlemen dan 5 partai non parlemen, sedangkan Mahyeldi-Hendri Septa diusung oleh 2 partai. Seluruh partai saat itu tidak mau berkoalisi dengan PKS. Jika seandainya saat itu PAN yang diketuai oleh Hendri Septa juga tidak mau berkoalisi dengan PKS, maka Buya Mahyeldi belum tentu jadi

³⁴Benteng Sumbar, 2022, “Respon Jubir PKS, DPW PAN Sumbar Ungkap Fakta Mengejutkan, Ingatkan PKS Soal Peran Asli Chaidir Dan Leonardy Harmaini” diakses dari <https://www.bentengsumbar.com/2022/11/respon-jubir-pks-dpw-pan-sumbar-ungkap.html> pada 26 Desember 2022 pukul 20:33

walikota karena seluruh partai yang punya anggota legislative di DPRD mendukung pasangan Emzalmi dan Desri Ayunda, PAN saat itu bukan melihat PKS nya tapi Sosok dan rekam jejak Buya Mahyeldi yang gemilang dan cemerlang, sedangkan saat itu PAN punya 6 anggota Legislative dan PKS hanya punya 5 anggota legislativenya, maka sudah selayaknya Calon Walikota dari koalisi PAN dan PKS adalah dari PAN, tapi PAN menyerahkan kursi calon walikota itu kepada kader PKS.³⁵

Indikasi kepentingan politik semakin diperkuat dengan pandangan dari beberapa pengamat mengenai kekosongan jabatan Wakil Walikota Kota Padang. Pakar sosiologi politik dari Universitas Negeri Padang, Eka Vidya Putra memberikan tanggapan bahwa pengisian kursi Wawako Padang sarat kepentingan politik jangka pendek Hendri. Sebagai informasi, Hendri Septa juga merupakan Ketua DPD PAN Padang. Kekosongan kursi Wawako terjadi karena memang tidak ada kehendak politik dari Hendri. Hitungan politik jangka pendek yang dimaksud Eka yaitu, jika kursi Wawako Padang ada yang mengisi, maka akan ada dua orang petahana yang bakal maju Pilkada 2024. Dua orang petahana tersebut yaitu Hendri dan wakilnya jika jabatan itu diisi. Namun, jika kursi Wawako Padang tidak diisi, maka hanya ada satu petahana yang bakal maju di Pilkada yaitu Hendri sendiri.³⁶

³⁵*Ibid*

³⁶Fakhrudin Arrazzi, 2022, "Kekosongan Kursi Wawako Padang, Pakar: Demi Kepentingan Politik Hendri Septa untuk Pilkada 2024" diakses dari <https://padangkita.com/kekosongan-kursi-wawako-padang-pakar-demi-kepentingan-politik-hendri-septa-untuk-pilkada-2024/> pada 26 Desember 2022 pukul 22:01

Pendapat lain juga diberikan oleh pengamat hukum tata negara dari Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Charles Simabura. Ia melihat ada konflik kepentingan yang dipegang oleh Hendri Septa. Karena di satu sisi Hendri Septa adalah Ketua DPD PAN, dan mempunyai hak mengajukan calon bersama PKS, sementara dia juga aktif menjabat sebagai Wali Kota Padang. Dengan adanya rasa ego dari Hendri Septa itu yang sengaja membuat tidak ada Wakil Wali Kota Padang, maka baginya merasa cukup mampu memimpin sendirian tanpa perlu adanya Wakil Wali Kota.³⁷ Pengamat politik dari FISIP Unand, Ilham Aldelano Azre berpendapat bahwa Wali Kota tentu tidak mau Wakil Wali Kota nanti menjadi lawan yang bisa jadi berpeluang mengalahkan dia waktu Pilkada selanjutnya. Namun, Wali Kota juga tidak mau menerima calon yang tidak punya kapabilitas dan popularitas. Sebab, kemungkinan nanti mereka bisa berpasangan lagi pada Pilkada selanjutnya.³⁸

Melihat ketidakjelasan dari proses pengisian kekosongan jabatan, beberapa anggota DPRD Kota Padang mengusulkan hak interpelasi kepada Ketua DPRD Kota Padang. Hak interpelasi ini diajukan karena hingga saat ini, Walikota Kota Padang tidak kunjung mengajukan nama ke DPRD untuk dilakukan pemilihan Wakil Walikota Kota Padang untuk masa jabatan pergantian antarwaktu tahun 2022-2023. Anggota DPRD Kota Padang yang mengusulkan hak interpelasi adalah dari fraksi Gerindra (Mastilizal, Budi Syahrial, Bobi Rustam, Muzni Zen), fraksi

³⁷Langkan, 2022, "Pengamat: Wako Padang Hendri Septa Sengaja Membuat Jabatan Wawako Kosong" diakses dari <https://kumparan.com/langkanid/pengamat-wako-padang-hendri-septa-sengaja-membuat-jabatan-wawako-kosong-1xLtQcflq2q/full> pada 26 Desember 2022 pukul 22:11

³⁸Padangkita, 2022, "Rumitnya Pemilihan Wakil Walikota Padang, Ini Analisa Pengamat Politik Unand" diakses dari <https://padangkita.com/rumitnya-pemilihan-wakil-wali-kota-padang-ini-analisa-pengamat-politik-unand/> pada 26 Desember 2022 pukul 23:08

PKS (Djunaidy Hendri, Andi Wijaya Kusuma, Rafdi, Edmon), Fraksi Partai Demokrat (Surya Jufri Bitel, Salisma) dan fraksi Persatuan Berkarya Nasdem (Osman Ayub).³⁹

Dari data awal yang peneliti temukan, peneliti berasumsi bahwa keterhambatan pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang periode 2019-2024 disebabkan oleh unsur kepentingan partai politik koalisi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan bagi peneliti yaitu:

1. Bagaimana peran partai koalisi dalam pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang sisa masa jabatan 2019-2024?
2. Apa faktor dari penyebab kekosongan jabatan Wakil Walikota Kota Padang sisa masa jabatan 2019-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis peran partai koalisi dalam pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang periode 2019-2024.
2. Untuk menjelaskan faktor terhambatnya kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang periode 2019-2024.

³⁹Ali Imran, 2023, "Ini 11 Anggota DPRD Pengusul Hak Interpelasi tentang Pengisian Kursi Wakil Walikota Kota Padang" diakses dari <https://www.valoranews.com/berita/20977/ini-11-anggota-dprd-pengusul-hak-interpelasi-tentang-pengisian-kursi-wakil-wali-kota-padang.html> pada 8 Januari 2023 pukul 22:02.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian kubus kekuasaan dalam konteks pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- b. Dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin melihat bagaimana pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan gambaran tentang peran dari partai pengusung proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang periode 2019-2024.

